



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: SLAMET
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur / tanggal Lahir	: 24 Tahun / 10 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Alamat	: Dsn. Krajan RT / RW 009 / 003, Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh bangunan
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa SLAMET ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019;
4. Penahanan lanjutan oleh penyidik 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 15 September 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SLAMET** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas pecahan seratus ribu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN KEBAYAN

- Sebuah tas pinggang warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI WAKIAH

- Sebuah baju kaos oblong warna abu-abu.
- Sebuah celana pendek pantai bermotif bunga.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SLAMET

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SLAMET**, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 bertempat di Bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN di Br. Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mengambil barang sesuatu, yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa diperintahkan oleh CAK NOK yang merupakan bos dari tempat terdakwa bekerja untuk mengelas palu yang patah, tidak lama kemudian terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih kecil berangkat menuju ke bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN untuk mengelas palu yang patah tersebut. Sesampainya disana lalu terdakwa memanggil pegawai tukang las yang bekerja di tempat tersebut, akan tetapi tidak ada pegawai tukang las yang datang menghampiri terdakwa, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dan terdapat sebuah handphone yang sedang tergeletak diatas kasur dalam kamar tersebut, maka seketika terdakwa memiliki keinginan untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan ketika sudah berada di dalam kamar terdakwa melihat sebuah tas pinggang berwarna hitam yang tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar, lalu terdakwa membuka tas pinggang berwarna hitam tersebut dan di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing seratus ribu rupiah, setelah itu terdakwa hanya mengambil uang yang berada di dalam tas pinggang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, yakni sekitar pukul 17.00 WITA saksi korban SITI WAKIAH akan menyimpan uang miliknya ke dalam tas pinggang berwarna hitam tersebut dan saat itu saksi korban SITI WAKIAH terkejut jika uang yang telah disimpannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah hilang atau tidak ada lagi di dalam tas. Selanjutnya saksi korban SITI WAKIAH memberitahukan kejadian ini kepada rekannya yakni saksi MOH. FURKON AROXAGI dan saksi I WAYAN KEBAYAN selaku pemilik bengkel las dan cuci mobil tempat saksi korban SITI WAKIAH bekerja. Selanjutnya saksi I WAYAN KEBAYAN membuka rekaman CCTV yang terpasang di area bengkel tersebut, dimana pada saat melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa yang sedang menggendong anaknya masuk ke dalam kamar dan tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang berwarna hitam yang tergantung pada dinding tembok kamar, setelah itu saksi korban SITI WAKIAH melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SITI WAKIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SLAMET diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI WAKIAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam

dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa benar saksi diperiksa berhubungan dengan adanya peristiwa uang yang saksi simpan telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita di bengkel las mobil dan sepeda motor yang berlokasi di Br. kawan, Desa Lembongan, Kec. Nusa penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa uang yang telah hilang tersebut adalah milik bos saksi korban dan uang tersebut berjumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;
- Bahwa uang yang hilang tersebut saksi simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang saksi gantung pada tembok di dalam sebuah kamar yang ada pada bengkel las
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut telah hilang ketika saksi hendak menyimpan uang dalam tas pinggang tiba-tiba saksi korban melihat uang yang saksi korban simpan sebelumnya dengan jumlah tersebut diatas telah hilang, kemudian saksi melakukan pencarian di dalam kamar, namun uang tersebut tidak saksi temukan dan selanjutnya hal tersebut saksi beritahukan kepada teman saksi yakni saksi FURKON yang bekerja dibengkel las dan selanjutnya oleh Saksi FURKON memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi I WAYAN KEBAYAN yang mempunyai tempat bengkel las tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi I WAYAN KEBAYAN selaku pemilik tempat bengkel las tersebut kemudian datang ke lokasi kejadian dan selanjutnya bersama dengan Saksi FURKON dan saksi sendiri melihat rekaman CCTV yang ada di bengkel las tersebut;
- Bahwa saat rekaman CCTV yang ada di bengkel las tersebut dibuka, lalu saksi melihat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos oblong warna abu-abu dan celana pantai ukuran pendek motif bunga yang menggendong anak kecil yang masuk ke dalam kamar yang ada pada bengkel las dan selanjutnya orang tersebut keluar dan pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali laki-laki yang menggendong anak kecil tersebut yang masuk ke dalam kamar saat itu, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saksi sudah mengetahui yang telah mengambil uang milik saksi tersebut adalah terdakwa SLAMET ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SLAMET yang mengambil uang milik saksi korban dikarenakan saksi FURKON mengenali laki-laki yang ada dalam rekaman CCTV yang masuk ke dalam kamar tempat saksi menyimpan uang, lalu saat dicari ke tempat tinggalnya terdakwa SLAMET mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi melihat adanya bekas telapak kaki pada keramik lantai kamar tidur yang ada di bengkel las, namun saksi tidak mengetahui telapak kaki siapa yang terlihat saat itu;
- bahwa saksi menyimpan uang di lokasi kejadian karena saat tersebut saksi sedang berjualan di depan bengkel, dimana saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dimana saksi sempat pergi ke kamar mandi beberapa saat dan setelah itu saksi tidak menyadari uang yang saksi simpan dalam tas pinggang telah hilang, dan saksi baru menyadari hal tersebut sekira pukul 17.00 Wita, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Nusa penida untuk dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa selain uang tersebut diatas, saksi tidak ada kehilangan barang yang lainnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa SLAMET untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MOH FURKON AROXAGI**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa benar saksi diperiksa berhubungan dengan adanya peristiwa telah hilangnya uang yang disimpan di tas pinggang warna hitam yang digantung di tembok kamar;
- Bahwa saksi peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Bengkel las mobil yang terletak di Br.Kawan, Desa. Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi sedang berada di Villa Poh Manis sedang sedang memperbaiki pompa air, kemudian sekira pukul 17.00 Wita saksi datang ke bengkel las mobil dan setelah itu saksi diberitahukan oleh saksi korban ibu SITI WAKIAH Als. KIKI jika uang yang disimpannya di tas pinggang warna hitam telah hilang;
- Bahwa uang yang hilang yang disimpan di tas pinggang warna hitam tersebut berjumlah sebesar Rp. 5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban SITI WAKIAH.
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah jenis uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa pada saat saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI mengatakan jika uang yang disimpannya di tas pinggang warna hitam telah hilang saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
- Dapat saksi mengetahui jika uang milik saksi korban SITI WAKIAH Als.KIKI hilang karena saksi bekerja di bengkel las mobil tersebut, sehingga saat saksi diberitahu oleh saksi korban SITI WAKIAH Als KIKI, saat itu saksi langsung menghubungi lewat telepon pemilik bengkel las mobil tersebut yang bernama saksi I WAYAN KEBAYAN, kemudian selang beberapa saat saksi Bapak I WAYAN KEBAYAN datang dan kemudian saksi korban SITI WAKIAH menceritakan bahwa uang yang disimpannya di dalam tas telah hilang, sehingga saat itu saksi Bapak I WAYAN KEBAYAN langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang di halaman bengkel tersebut
- Bahwa yang ikut melihat rekaman CCTV yang diputar oleh saksi Bapak I WAYAN KEBAYAN adalah diri saksi sendiri, saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI dan saksi bapak I WAYAN KEBAYAN.
- Bahwa pada saat rekaman CCTV tersebut diputar kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi kenal datang dengan mengendong

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp



anaknya, lalu masuk ke dalam kamar kemudian mengambil uang yang di simpan di tas pinggang warna hitam yang ditaruh di tembok sebelah kiri, dengan mempergunakan baju kaos warna abu-abu dan celana pendek pantai motif bunga.

- Bahwa laki-laki yang saksi maksudkan yang terekam di CCTV yang diputar kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang disimpan di tas pinggang warna hitam tersebut adalah bernama SLAMET;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi I WAYAN KEBAYAN dan saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi korban SITI WAKIAH melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Pospol Polisi di Desa. Lembongan dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke Bengkel tempat kehilangan uang tersebut, kemudian saksi I WAYAN KEBAYAN menjelaskan telah mencurigai seseorang laki-laki yang kelihatan di rekaman CCTV tersebut yang telah mengambil uang disimpan di tas pinggang tersebut, kemudian karena saksi sendiri yang mengetahui dan mengenali bahwa laki-laki yang dimaksudkan tersebut bernama SLAMET, sehingga saksi bersama dengan Petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa SLAMET yang tinggal di Desa. Jungutbatu, selanjutnya saksi bisa menemukan terdakwa SLAMET di Desa. Jungutbatu;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa SLAMET, kemudian terdakwa SLAMET dibawa ke Pospol Lembongan dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa SLAMET menjelaskan telah mengakui bahwa dirinya yang datang ke Bengkel las mobil dan melakukan pencurian dengan mengambil uang yang disimpan di dalam tas yang digantung di tembok kamar;
- Bahwa setelah saksi mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa SLAMET bahwa dirinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira jam 11.50 Wita, terdakwa SLAMET datang ke bengkel las mobil yang terletak di Br. Kawan, Desa. Lembongan, setelah tiba di Bengkel lalu terdakwa SLAMET yang saat itu menggendong anaknya yang masih kecil, datang untuk mengelas palu miliknya yang patah, setelah itu terdakwa SLAMET masuk ke dalam lokasi halaman bengkel dan melihat tidak ada orang di sekitar bengkel, sehingga saat tersebut terdakwa SLAMET sempat memanggil karyawan bengkel dan mengetahui ada satu orang yang tidak dikenalnya masih berada di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa SLAMET mau pulang dan sempat menoleh ke arah kamar yang saat itu dalam keadaan terbuka dan dirinya melihat ada Handphone yang tergeletak di atas kasur, sehingga ada niat terdakwa untuk mengambil



Handphone tersebut, setelah itu terdakwa SLAMET masuk ke dalam kamar dan ketika sudah di dalam kamar dirinya melihat ada tas pinggang warna hitam yang tergantung di tembok tepatnya diatas tempat tidur, sehingga saat itu terdakwa SLAMET langsung membuka tas pinggang warna hitam tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet itu dan langsung dibawanya pulang dan disimpannya uang tersebut di rumah kosnya di dalam almari;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu jika dirinya mengakui telah mengambil uang sebanyak Rp. 5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SLAMET sampai melakukan pencurian tersebut karena ada permasalahan utang yang harus dibayarnya di Jawa dimana dirinya mengatakan telah mempunyai utang sama tetangganya di Jawa dan diminta supaya segera membayar uang tersebut, sehingga dirinya pusing dan ada kesempatan sehingga dirinya nekat mengambil uang yang disimpan di tas pinggang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN KEBAYAN, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa benar saksi diperiksa berhubungan dengan adanya peristiwa telah hilangnya uang yang disimpan di tas pinggang warna hitam yang digantung di tembok kamar;
- Bahwa peristiwa kehilangan uang tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira pukul 17.15 Wita, bertempat di bengkel las cuci mobil di Br. Kawan, Desa. Lembongan, Kec. Nusa Penida, kab. Klungkung, dimana pada saat diri saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi MOH. FURKON AROXAGI, saksi sedang berada dirumah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung pergi menuju bengkel las mobil yang terletak di Br. Kawan, Desa. Lembongan, Kec. Nusa Penida;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut, kemudian saksi langsung bergegas menuju ke bengkel dan setelah tiba di bengkel kemudian saksi menanyakan kejadian tersebut kepada saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI, selanjutnya saksi korban SITI WAKIAH menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung ditembok kamar telah hilang
- Bahwa bengkel las mobil yang terletak di Br. Kawan, Desa. Lembongan tersebut adalah milik saksi sedangkan saksi MOH. FURKON AROXAGI dan saksi SITI WAKIAH Als. KIKI adalah karyawan saksi yang bekerja di bengkel tersebut
 - Bahwa uang yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) tersebut adalah uang milik saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI.
 - Bahwa setelah saksi mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang di areal bengkel, dimana pada saat itu yang ikut melihat adalah diri saksi sendiri, saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI dan saksi MOH FURKON AROXAGI, selanjutnya setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki sekira jam 12.00 Wita terlihat di rekaman CCTV itu menggendong anak kecil masuk ke dalam kamar, kemudian tangannya mengambil uang yang disimpan di tas pinggang yang digantung di tembok kamar.
 - Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut, saksi tidak dapat mengenali laki-laki yang menggendong anak kecil tersebut, namun ada salah satu dari kami yang dapat mengenali laki-laki tersebut dimana yang dapat mengenalinya adalah saksi MOH. FURKON AROXAGI, dimana dari keterangan saksi MOH. FURKON AROXAGI laki-laki yang menggendong anak laki-laki tersebut bernama SLAMET yang berasal dari Pasuruan Jawa Timur.
 - Bahwa setelah mengetahui jika laki-laki yang dimaksudkan tersebut bernama SLAMET, kemudian setelah itu saksi menyuruh saksi korban SITI WAKIAH untuk datang Ke Pospol Nusa lembongan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
 - Bahwa saksi tidak berani mengatakan bahwa SLAMET pelakunya karena perlu penyelidikan lebih lanjut dari Pihak Kepolisian, namun saksi ada kecurigaan bahwa SLAMET lah yang mengambil uang tersebut karena hanya dirinya yang terlihat di kamera CCTV sedang masuk ke kamar, kemudian mengambil uang yang disimpan di tas pinggang tersebut.
 - Bahwa saksi mencurigai SLAMET yang mencuri uang dengan cara masuk ke dalam kamar karena perbuatannya tersebut terekam kamera CCTV saat dia masuk menggendong seorang anak kecil, kemudian setelah saksi dilakukan pemeriksaan di Polsek saksi diberitahukan oleh pihak Penyidik jika yang mencuri uang tersebut adalah benar terdakwa SLAMET,
 - Bahwa saksi menanyakan kepada diri terdakwa SLAMET di Polsek Nusa penida dimana dirinya telah mengakui kepada diri saksi bahwa memang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirinyalah yang mencuri uang di dalam tas pinggang tersebut saat dirinya datang ke bengkel untuk ngelas palu, namun saat itu tidak ada orang sehingga ketika melihat ada handphone diatas kasur ada niatnya untuk mencuri;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa SLAMET jika dirinya mengambil uang tersebut untuk digunakan membayar utang sama tetangganya di Jawa, dimana dirinya sering dihubungi dan terus dimintai agar membayar utang sehingga dirinya pusing dan ada kesempatan untuk masuk ke kamar dan mencuri uang tersebut;
 - Bahwa saksi SITI WAKIAH tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa SLAMET untuk mengambil uang yang disimpannya di dalam tas pinggang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira pukul 12.00 Wita bertempat di bengkel las mobil di Br. Kawan, Desa. Lembongan, Kec. Nusa penida, Kab. Klungkung terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di tembok kamar sebelah kiri pintu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira jam 11.50 Wita, terdakwa disuruh oleh bos terdakwa yang bernama CAK NOK untuk mengelas palu yang patah, di bengkel las mobil kemudian setelah tiba sekira jam 12.00 Wita, terdakwa memanggil tukang yang berkerja di bengkel las mobil tersebut, namun saat terdakwa panggil ada 1 (satu) orang masih berada di kamar mandi, kemudian saat terdakwa berjalan kurang lebih 6 (enam) langkah dari depan kamar mandi bengkel tersebut, lalu terdakwa melihat dan menoleh ke dalam kamar yang pintunya terbuka ada Handphone yang tergeletak diatas kasur, kemudian ada keinginan terdakwa untuk mengambil handphone yang tergelatak diatas kasur tersebut, disaat terdakwa masuk kemudian menoleh ke dinding saat itu terdakwa melihat ada tas pinggang warna hitam yang tergantung di dinding sebelah kanan pintu, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada uang kertas sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang itu terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa bawa pulang ke warung tempat terdakwa bekerja dan terdakwa simpan di dalam almari kamar tempat terdakwa tidur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dari teman terdakwa yang bekerja di bengkel las mobil tersebut bahwa pemilik bengkel tersebut sedang tidur dirumahnya dan tidak tidur di bengkel hanya karyawan / tukangnya saja yang tidur di bengkel tersebut.
- Bahwa hanya terdakwa seorang diri yang mengambil uang milik saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI tersebut dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa terdakwa sampai bisa mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa bingung dan pusing karena terdakwa memiliki utang sama tetangga terdakwa di Jawa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana diri terdakwa sering di telepon dan terus diminta supaya mengembalikan uang yang telah terdakwa pinjam, namun karena diri terdakwa tidak mempunyai uang lebih, maka seketika saat terdakwa melihat tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut ada niat terdakwa untuk mencuri dan mengambil uang itu, dimana uang tersebut sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang sama tetangga terdakwa tersebut;
- Bahwa situasi saat terdakwa datang ke bengkel las mobil tersebut adalah dalam keadaan sepi, dikarenakan pada saat itu jam 12.00 Wita, sehingga seluruh karyawan / buruh sedang makan siang, kemudian pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa bisa melihat dari luar bengkel kemudian masuk dan mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas pinggang yang tergantung di tembok tersebut tidak ada orang yang melihatnya, karena keadaan bengkel pada saat tersebut dalam keadaan sepi, hanya ada 1 (satu) orang yang saat itu berada di dalam kamar mandi dan orang itu juga tidak mengetahui kedatangan terdakwa;
- Bahwa hingga sampai terdakwa diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian saat terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang berada di dalam tas pinggang tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa sudah direkam oleh CCTV, yang dipasang di halaman bengkel las cuci mobil, sehingga terdakwa diketahui saat tersebut berada di bengkel kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang disimpan di tas pinggang yang tergantung di tembok.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan seratus ribu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sebuah tas pinggang warna hitam.;
- Sebuah baju kaos oblong warna abu-abu.
- Sebuah celana pendek pantai bermotif bunga.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa diperintahkan oleh CAK NOK yang merupakan bos dari tempat terdakwa bekerja untuk mengelas palu yang patah, tidak lama kemudian terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih kecil berangkat menuju ke bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN untuk mengelas palu yang patah tersebut.;
- Bahwa benar sesampainya disana lalu terdakwa memanggil pegawai tukang las yang bekerja di tempat tersebut, akan tetapi tidak ada pegawai tukang las yang datang menghampiri terdakwa, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dan terdapat sebuah handphone yang sedang tergeletak diatas kasur dalam kamar tersebut, maka seketika terdakwa memiliki keinginan untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam kamar dan ketika sudah berada di dalam kamar terdakwa melihat sebuah tas pinggang berwarna hitam yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp



- tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar, lalu terdakwa membuka tas pinggang berwarna hitam tersebut dan di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing seratus ribu rupiah, setelah itu terdakwa hanya mengambil uang yang berada di dalam tas pinggang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang itu terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa bawa pulang ke warung tempat terdakwa bekerja dan terdakwa simpan di dalam almari kamar tempat terdakwa tidur;
- Bahwa benar pada saat saksi SITI WAKIAH akan menyimpan uang miliknya ke dalam tas pinggang berwarna hitam tersebut dan saat itu saksi SITI WAKIAH terkejut jika uang yang telah disimpannya sebesar Rp. 5.500.000,-00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah hilang atau tidak ada lagi di dalam tas;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi korban SITI WAKIAH memberitahukan kejadian ini kepada rekannya yakni saksi MOH. FURKON AROXAGI dan saksi I WAYAN KEBAYAN selaku pemilik bengkel las dan cuci mobil tempat saksi korban SITI WAKIAH bekerja;
 - Bahwa benar saksi I WAYAN KEBAYAN membuka rekaman CCTV yang terpasang di area bengkel tersebut, dimana pada saat melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa yang sedang menggendong anaknya dengan mempergunakan baju kaos warna abu-abu dan celana pendek pantai motif bunga masuk ke dalam kamar dan tangan terdakwa mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang berwarna hitam yang tergantung pada dinding tembok kamar, setelah itu saksi korban SITI WAKIAH melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida;
 - Bahwa benar terdakwa berniat mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa bingung dan pusing dimana diri terdakwa memiliki utang sama tetangga terdakwa di Jawa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana diri terdakwa sering di telepon dan terus diminta supaya mengembalikan uang yang telah terdakwa pinjam, namun karena diri terdakwa tidak mempunyai uang lebih, maka seketika saat terdakwa melihat tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut ada niat terdakwa untuk mencuri dan mengambil uang itu dan akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang sama tetangga terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SITI WAKIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban SITI WAKIAH Als. KIKI untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Majelis Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu terdakwa **SLAMET** itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang



dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN di Br. Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ketika Terdakwa diperintahkan oleh CAK NOK yang merupakan bos dari tempat terdakwa bekerja untuk mengelas palu yang patah, tidak lama kemudian terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih kecil berangkat menuju ke bengkel las mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN untuk mengelas palu yang patah tersebut. Sesampainya disana lalu terdakwa memanggil pegawai tukang las yang bekerja di tempat tersebut, akan tetapi tidak ada pegawai tukang las yang datang menghampiri terdakwa, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dan terdapat sebuah handphone yang sedang tergeletak diatas kasur dalam kamar tersebut, maka seketika terdakwa memiliki keinginan untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan ketika sudah berada di dalam kamar terdakwa melihat sebuah tas pinggang berwarna hitam yang tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar, lalu terdakwa membuka tas pinggang berwarna hitam tersebut dan di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing seratus ribu rupiah, setelah itu terdakwa hanya mengambil uang yang berada di dalam tas pinggang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. selanjutnya uang itu terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa bawa pulang ke warung tempat terdakwa bekerja dan terdakwa simpan di dalam almari kamar tempat terdakwa tidur;



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan barang dari kekuasaan pemiliknya dari tempatnya semula diletakkan kemudian barang tersebut telah berada pada penguasaan Terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya dengan cara yang telah diuraikan diatas maka unsur “mengambil” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN di Br. Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah mengambil barang - barang milik orang lain yaitu milik saksi SITI WAKIAH berupa Uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruhnya di dalam sebuah tas pinggang berwarna hitam yang tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar;

menimbang, bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik dari Saksi SITI WAKIAH dan bukan milik Terdakwa ataupun orang lain.



Menimbang, bahwa Saksi SITI WAKIAH selaku pemilik dari barang tersebut diatas tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI WAKIAH mengalami kerugian atas kejadian tersebut. sekitar Rp. Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruhnya di dalam sebuah tas pinggang berwarna hitam yang tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yakni kepunyaan dari SITI WAKIAH dan tidak ada seorangpun selain Saksi SITI WAKIAH yang memiliki barang tersebut sehingga rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bengkel las dan cuci mobil milik saksi I WAYAN KEBAYAN di Br. Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah mengambil barang - barang milik orang lain yaitu milik saksi SITI WAKIAH berupa Uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruhnya di dalam sebuah tas pinggang berwarna hitam yang tergantung di dinding tembok sebelah kanan pintu kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai bisa mengambil uang yang disimpan di dalam tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa bingung dan pusing dimana diri terdakwa memiliki utang sama tetangga terdakwa di Jawa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana diri terdakwa sering di telepon dan terus diminta supaya mengembalikan uang yang telah terdakwa pinjam, namun karena diri terdakwa tidak mempunyai uang lebih, maka seketika saat terdakwa melihat tas pinggang yang digantung di dinding kamar tersebut ada niat terdakwa untuk mencuri dan mengambil uang itu, dimana uang tersebut sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa digunakan untuk membayar utang sama tetangga terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SITI WAKIAH selaku pemilik dari barang tersebut diatas tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI WAKIAH mengalami kerugian atas kejadian tersebut. sekitar Rp. Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kondisi Terdakwa yang saat ini memiliki riwayat gangguan kesehatan (jantung) berdasarkan surat keterangan opname Nomor: 445.04/1503/SKD/RM/RSUD tanggal 25 Juni 2019 dari dokter yang merawat terdakwa An. dr. I Gusti Putu Sri Andayani, Sp.JP pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang kertas pecahan seratus ribu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada **saksi I**

WAYAN KEBAYAN;

- Sebuah tas pinggang warna hitam.



oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada **saksi SITI WAKIAH**, sedangkan

- Sebuah baju kaos oblong warna abu-abu ;
- Sebuah celana pendek pantai bermotif bunga ;

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada **Terdakwa SLAMET**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas pecahan seratus ribu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN KEBAYAN

- Sebuah tas pinggang warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI WAKIAH

- Sebuah baju kaos oblong warna abu-abu.
- Sebuah celana pendek pantai bermotif bunga.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh AYUN KRISTIYANTO, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH,MH., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh DWI PRIMA SATYA, SE.,SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Negeri Klungkung di Nusa Penida serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,MH.

AYUN KRISTIYANTO, SH,MH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH,MH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN DARMO WIJOGO,SH